

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Deposito

Salah satu produk perbankan ialah Deposito. Simpanan dalam bentuk deposito di bank memiliki persyaratan ialah memiliki jangka waktu pengambilan. Berbeda dengan simpanan dalam bentuk tabungan yang bisa di ambil kapan saja. Orang yang menyimpan uang dalam bentuk deposito disebut deposan.

Menurut Hery (2020 : 32) menyatakan, " Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan tabungan dan giro , simpanan deposito memiliki unsur jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang tidak dapat ditarik setiap saat ".

Sedangkan menurut Undang – Undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito merupakan salah satu sumber dana bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.2 Jenis – Jenis Deposito

Menurut Hery (2020 : 33) jenis – jenis deposito yang ada di Indonesia ada 3, yaitu:

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga.

Bunga deposito dapat ditarik setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya, baik ditarik secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak atas jumlah bunga yang diterima tersebut. Bunga deposito juga dapat diakumulasikan atau dikapitalisasi (ARO = *Automatic Roll Over*) ke nilai nominal deposito. Dalam hal ini, bunga juga tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20%.

Insentif bunga berupa *special rate* biasanya akan diberikan oleh bank untuk deposito dengan jumlah nominal yang besar (diatas Rp 2.000.000.000). Disamping itu, khusus beberapa bank (seperti city bank) juga memberikan *voucher* belanja atau *cash back* untuk penyimpanan deposito dalam jumlah tertentu. Kebijakan ini tentu saja berbeda – beda antara bank satu dengan bank lainnya.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, dana dapat

diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah yang bulat. Pencairan bunga untuk sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai.

c. Deposito on Call

Deposito on Call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang (tergantung masing – masing bank).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposit on call dicairkan, tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan kepada pihak bank penerbit. Penentuan besarnya bunga biasanya dilakukan berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.1.3 Tujuan Deposito

Adapun tujuan deposito menurut Nianty dan Marlinah (2022 : 553 - 556) adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi bank

Merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana yang berlebihan dan tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat, dana yang dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokok yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

b. Ditinjau dari segi dana

Merupakan aktivitas yang terdapat dalam Negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana – dana dari kalangan

masyarakat untuk melaksanakan pelaksanaan stabilitas ekonomi didalam tujuan ini di tekankan pada dana tersebut hendaknya dari masyarakat.

2.1.4 Fungsi Deposito

Menurut Kasmir (2008 : 65) fungsi deposito mempunyai peranan penting karena sumber modal dari bank, sumber dana dari masyarakat yang nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan disalurkan dalam bentuk – bentuk kredit ataupun produk – produk lain dari bank. Dengan demikian deposito merupakan suatu cara untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Adapun fungsi deposito ditinjau dari segi kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu:

a. Dari segi Bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya dibidang perkreditan dengan sumber memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

b. Dari segi Deposan

Dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lain, memperoleh jaminan kredit, selain itu juga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan jangka waktu deposito.

c. Dari segi Perkembangan Ekonomi

Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secaramaksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Bunga Deposito

Menurut Kasmir dalam Alfiani et. al (2021) bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis akan berkembang lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan tambahan.

Tingkat suku bunga menurut Boediono dalam Alfiani et.al (2021) adalah harga dari penggunaan dana investasi (*Loanable Funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indicator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah dalam Alfiani et.al (2021) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Selain suku bunga internasional, tingkat diskonto suku bunga Indonesia (SBI) juga merupakan factor penting dalam penentuan suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengambilan sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor.

2.1.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito

Berjangka

Adapun factor – factor yang mempengaruhi dalam penghimpunan dana dalam deposito berjangka dan besar kecilnya tingkat perkembangan deposito berjangka. Menurut Dahlan dalam Lusiana (2018) dapat dipengaruhi oleh factor – factor ekonomis dan non ekonomis.

a. Faktor Ekonomis

1) Tingkat suku bunga

Suku bunga adalah imbalan yang diberikan oleh bank guna merangsang penarikan dana dari masyarakat sebab dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka pendapatan yang diperoleh deposito atas simpanan akan lebih besar pula.

2) Tingkat Inflasi

Dengan adanya inflasi hasrat masyarakat untuk mencari dananya dalam bentuk deposito berjangka semakin berkurang, harga dinilai saat itu rendah.

3) Besarnya tingkat pendapatan masyarakat

Masyarakat akan lebih banyak menyimpan dananya dalam bentuk deposito di bank, apabila mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

4) Dapat dijadikan jaminan kredit

Simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh deposan dengan demikian deposan akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito kepada bank.

b. Faktor Non Ekonomis

Adapun factor – factor non ekonomis yang mempengaruhi perkembangan deposito berjangka, adalah:

- 1) Adanya kesadaran dan kemauan rakyat
- 2) Tingkat pelayanan
- 3) Selera
- 4) Keamanan
- 5) Adat istiadat atau kebudayaan

2.1.7 Pengertian Sumber Dana Bank

Menurut Hery (2020 : 26) mengemukakan, " Sumber – sumber dana bank adalah usaha dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan, dimana kegiatan sehari – harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan".

Menurut Kasmir (2017 : 51) " Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan

menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara cepat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber – sumber dana bank ialah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat luas untuk membiayai kegiatan operasinya.

2.1.8 Sumber – Sumber Dana Bank

Menurut Hery (2020 : 26) sumber –sumber dana bank, yaitu:

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri, yaitu modal yang disetor oleh para pemegang saham. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan bank masih membutuhkan dana, maka sumber dananya dapat diperoleh dengan menjual saham portepel tersebut kepada pemegang saham lama. Saham portepel (portopolio) atau saham simpanan adalah saham yang masih disimpan dan belum diterbitkan.

Jika tujuan perusahaan adalah untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak bank juga dapat menggunakan cadangan laba yang belum dipakai. Keuntungan dari penggunaan sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar jika meminjam dari lembaga lain.

Dapat disimpulkan, bahwa pencairan dana sendiri dapat bersumber dari:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham
 - 2) Cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham sebagai antisipasi untuk laba ditahun yang akan datang.
 - 3) Laba bank yang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, sepanjang pihak bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian dana dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk::

- 1) Simpanan Giro

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa " Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan atau yang dapat di persamakan dengan itu. Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya adalah bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali – kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih tercukupi.

Sedangka pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

Jenis – jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut:

a) Cek

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

b) Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah

penerima BG. Jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring ke bank lain.

c) Alat Pembayaran Lainnya

Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain.

Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa, dimana si pemilik rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tandatangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.

2) Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah " Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat – syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat..

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang tidak dapat ditarik setiap saat.

Sedangkan menurut Undang – Undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Dapat disimpulkan, simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karna bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro.

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu

saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi – transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor – sektor tertentu;
- 2) Pinjaman antar bank (*Call Money*) yang diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi;
- 3) Pinjaman dari bank – bank luar negeri;
- 4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Yang diterbitkan oleh perbankan kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.9 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah " Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2017 : 13) menyatakan, " Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan ".

Menurut Hery (2020 : 2) menyatakan, " Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali ke masyarakat luas dalam bentuk kredit dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat

2.1.10 Fungsi Utama Bank

Menurut Ismail (2018 : 4) terdapat tiga fungsi utama bank yaitu:

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi , dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang di simpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya di investasikan di bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing – masing bank.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bank untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana pada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle* (*Idle Fund*) karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Dan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang

membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkaninya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset yang terbesar disetiap bank.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat – surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktifitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

Aktivitas pelayanan jasa, akhir – akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *Fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan system informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba – lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

2.1.11 Jenis – Jenis Bank

Bank terdiri dari beberapa jenis berdasarkan segi penggolongannya. Seperti yang jelaskan oleh Hery (2020 : 7) penggolongan bank dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

a. Dilihat dari aspek Fungsinya

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*Commercial Bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b. Dilihat dari Aspek Kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI),

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan Ttingkat II masing – masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta, bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, termasuk pembagian keuntungannya. Contoh bank milik swasta nasional yaitu Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia.

3) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing yaitu ABN AMRO Bank, deutsche Bank dan City bank.

5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain Inter Pacifik Bank, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan lain – lain .

c. Dilihat dari Aspek Statusnya atau Kedudukannya.

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kas transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

d. Dilihat dari Aspek Cara Menentukan Harga

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito,. Demikian pula, harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Apabila tingkat suku bunga simpanan lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *Negarif Spread*. Hal ini pernah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- b) Untuk jasa – jasa bank lainnya, pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nilai nominal atau persentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara – Negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbebeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berlaku aturan sebagai berikut : pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah ini, aturan atau dasar hukumnya adalah al – qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penetapan harga produknya dengan bunga tertentu karena merupakan riba.

2.1.12 Produk Bank

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Produk Bank adalah sebagai berikut:

a. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

d. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Lusiana, Koesheryatin (2018) Analisis deposito berjangka sebagai salah satu sumber dana perkreditan pada PT. bank Bukopin Tbk Periode 2012 – 2016	Variable bebas : deposito berjangka Metode Penelitian : Kuantitatif Deskriptif	Variabel terikat : sumber dana perkreditan	Deposito berjangka sebagai salah satu sumber dana perkreditan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,16% diakibatkan meningkatnya	Jurnal Universitas Komputer Indonesia

				inflasi dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,53 %.	
2.	Peneliti : Wahyuni et al. (2015) Analisis peranan perkembangan jumlah giro, deposito dan tabungan masyarakat terhadap perkembangan jumlah sertifikat bank Indonesia	Variabel Bebas : Deposito	Variabel Bebas : Giro, Tabungan, Variabel terikat : Jumlah sertifikat Bank Indonesia	Variable yang paling dominan antara jumlah giro, deposito, dan tabungan terhadap jumlah sertifikat bank Indonesia adalah giro	Jurnal ekonomi dan Bisnis GROWTH, Vol 13, No. 1, Mei 2015 : 95 – 113
3.	Pabisa et al. (2023) Analisis pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangli.	Variabel bebas : Deposito Metode Penelitian : Kuantitatif Deskriptif	Variabel bebas : tingkat suku bunga Variabel terikat : jumlah nasabah	Tingkat suku bunga deposito memiliki pengaruh terhadap jumlah nasabah, apabila tingkat suku bunga meningkat maka semakin besar pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya dan sebaliknya jika tingkat suku bunga menurun maka semakin kecil keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya	Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi , Vol 1, No. 4, Oktober 2023, Hal 223 – 234. ISSN : 2986 – 3260
4.	Riansyah (2017) Faktor – Faktor yang mempengaruhi permintaan deposito berjangka pada bank umum di kota Pekanbaru	Metode Penelitian : Kuantitatif Deskriptif	Variabel terikat : Deposito berjangka	Peningkatan pada pendapatan berdampak pada peningkatan jumlah deposito berjangka yang diserap oleh perbankan di kota Pekanbaru. Peningkatan	JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, Februari 2017

tingkat suku
bunga
berdampak pada
peningkatan
jumlah deposito
berjangka.

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Pemikiran


Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah " Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".

Salah satu bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank adalah deposito berjangka. Menurut Hery (2020 : 33) " Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga."

Menurut Antonio dalam Lusiana (2018) " salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank".

Menurut Thomas Suyatno dalam Lusiana (2018) " Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK)".

Menurut Ali dalam jurnal Wangsit Supeno (2017) Pertumbuhan aset bank pertama-tama akan ditentukan oleh keberhasilan bank dalam menghimpun dana, apakah dana dari permodalan bank sendiri atau sumber dana dari pihak ketiga (DPK). Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula leverage yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga yang memungkinkan bank memperbesar earningasset-nya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah oleh penulis